Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 3, Nomor 10, November 2025, P. 311-316
E-ISSN: 2986-6340
Licenced by CC BY-SA 4.0
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.18212182

Peran Fiqh Tasamuh dan Aqaliyyah dalam Menguatkan Ukhuwah di Tengah Isu SARA perspektif fiqih kontemporer

The Role of Fiqh Tasamuh and Minority Fiqh (Fiqh al-Aqalliyyah) in Strengthening Brotherhood Amid SARA Issues from a Contemporary Fiqh Perspective

A. Muhammad Batara, Muhammad Shuhufi, Misbahuddin
Pascasarjana Dirasah Islamiyah UIN Alauddin Makassar
Email: muhammadbataraandi@gmail.com, muhammad.shuhufi@uin-alauddin.ac.id, misbahuddin@uin-alauddin.ac.id

Abstract

The rise of SARA (Ethnicity, Religion, Race, and Intergroup Relations) issues in Indonesia poses a serious challenge to the unity of a multicultural society. This study aims to analyze the role of fiqh tasamuh (tolerance) and fiqh aqaliyyah (rationality) in strengthening ukhuwah through the perspective of contemporary fiqh. The research method employed is library research by examining classical and modern literature. The findings indicate that fiqh tasamuh serves as an instrument of tolerance in mitigating conflicts, while fiqh aqaliyyah emphasizes rational and maslahat-oriented approaches in addressing SARA-related issues. The integration of both within contemporary fiqh produces a contextual, solution-oriented, and applicable paradigm of Islamic law. In conclusion, strengthening ukhuwah through tasamuh and aqaliyyah has implications for creating an inclusive and harmonious society, with recommendations for enhancing contemporary fiqh literacy in education and public policy.
Keywords: *Fiqh Tasamuh, Aqaliyyah, Ukhuwah*

Abstrak

Meningkatnya isu SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan) di Indonesia menjadi tantangan serius bagi persatuan masyarakat multikultural. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran fiqh tasamuh (toleransi) dan fiqh aqaliyyah rasionalitas) dalam memperkuat ukhuwah melalui perspektif fiqh kontemporer. Metode yang digunakan adalah library research dengan menelaah literatur klasik dan modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fiqh tasamuh berfungsi sebagai instrumen toleransi dalam meredam konflik, sementara fiqh aqaliyyah menekankan pendekatan rasional dan maslahat dalam menyelesaikan persoalan SARA. Integrasi keduanya dalam fiqh kontemporer melahirkan paradigma hukum Islam yang kontekstual, solutif, dan aplikatif. Kesimpulannya, penguatan ukhuwah melalui tasamuh dan aqaliyyah berimplikasi pada terciptanya masyarakat inklusif dan harmonis, dengan rekomendasi peningkatan literasi fiqh kontemporer pada pendidikan dan kebijakan publik.
Kata Kunci: *Fiqh Tasamuh, Aqaliyyah, Ukhuwah*

Article Info
Received date: 25 November 2025 Revised date: 20 December 2025 Accepted date: 25 December 2025

PENDAHULUAN

Peristiwa meningkatnya isu SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan) menonjol sebagai salah satu tantangan sosial yang mendesak di tengah keragaman etnik dan budaya yang ada. Dalam beberapa tahun terakhir, konflik antaragama dan etnis sering kali muncul menjadi berita utama, mencerminkan meningkatnya ketegangan sosial. Misalnya, berbagai insiden kekerasan yang berkaitan dengan perbedaan agama, seperti konflik agama di Poso dan pertikaian Sunni-Syiah di Jawa Timur, memberikan bukti nyata bahwa masih ada tantangan besar terkait toleransi dan hidup berdampingan di tengah masyarakat Indonesia yang beraneka ragam.[1]

[1]Ali Ahmad Yenuri and others, 'Paradigma Toleransi Islam Dalam Merespons Kemajemukan Hidup Di Indonesia', *POROS ONIM: Jurnal Sosial Keagamaan*, Vol.2. No.2 (2021), h. 142

Dalam menghadapi tantangan ini, konsep ukhuwah Islamiyah (persaudaraan dalam Islam) muncul sebagai kunci untuk merajut persatuan bangsa. Di tengah meningkatnya radikalisasi, organisasi massal seperti Nahdlatul Ulama (NU) telah berperan aktif dalam mendukung nasionalisme kemanusiaan dan mempromosikan sikap toleran di kalangan Masyarakat.[2] Dengan pendekatan ini, NU tidak hanya memperkuat identitas nasional, tetapi juga mengedukasi masyarakat untuk memahami toleransi dalam konteks Islam, sebagaimana diuraikan dalam konsep moderasi beragama. Hal ini menunjukkan bahwa ada usaha mendalam untuk menghadirkan narasi alternatif yang menekankan pada koeksistensi, bukan konflik.[3]

Fiqh kontemporer juga memberikan kontribusi signifikan dalam merespons isu-isu sosial modern. Dengan memperhitungkan fakta dan tantangan sosial yang berkembang, fiqh kontemporer mengedepankan solusi yang berbasis pada prinsip-prinsip toleransi dan kenyataan hakiki, seperti *tasamuh* (toleransi) dan *aqaliyyah* (rasionalitas)[4] Hal ini berfungsi untuk menciptakan kerangka kerja yang tidak hanya menjawab pertanyaan sesuai aturan dalam hukum Islam, tetapi juga menanggapi kebutuhan sosial yang semakin kompleks. Dalam konteks Indonesia, hasil-hasil penelitian tentang pentingnya nilai-nilai tasamuh dalam pendidikan agama menunjukkan bahwa internalisasi nilai tersebut dapat berkontribusi pada pengurangan ketegangan sosial dan konflik.[5]

Dengan demikian, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis peran ukhuwah Islamiyah, wathaniyah, dan insaniyah dalam menyelesaikan isu SARA serta memaparkan kontribusi fiqh kontemporer dalam menghadapi persoalan sosial. Selain itu, dengan menganalisis urgensi tasamuh dan aqaliyyah, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan baru dalam pengembangan diskusi tentang strategi-strategi praktis untuk memperkuat persatuan bangsa, tampak melalui pendidikan dan kesadaran masyarakat. Penelitian semacam ini tidak hanya penting untuk pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga untuk praktik sosial yang lebih harmonis di masyarakat Indonesia.

METODE PENELITIAN

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah metode library research, yaitu studi kepustakaan. Metode kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku atau majalah dengan sumber data lainnya dalam perpustakaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Fiqh Tasamuh dan Fiqh dan Fiqh Aqaliyyah

1. Fiqh Tasamuh

Kata tasamuh berasal dari kata *samaha*, sebagai fi'il mujarad (asli), kemudian dijadikan fi'il mazid (tambahan dua huruf yakni *ta* dan *alif* , menjadi *tasāmaha yatasamahu tasamuhan* yang berarti sabar, toleransi, pemaafan, dan kemurahan hati, keringanan hukuman, memaafkan, dan/atau mendamaikan. Bukanlah suatu tasamuh jika tidak dapat didamaikan dengan musuh selama dia adalah tetap musuh, maka makna tasamuh ini mengacu pada sikap menerima atau memberi secara ikhlas dalam hubungan dengan masalah apa pun, termasuk persoalan sosial keagamaan.[6]

[2]Abdul Rahman, Ahmadin Ahmadin, and Rifal Rifal, 'Peran Strategis Nahdlatul Ulama Dalam Penguatan Nasionalisme Kemanusiaan Untuk Menangkal Radikalisme', *Jurnal Artefak*, Vol.8 No.2 (2021), h.97

[3]Fadhil Hidayat Akbar, Farida Lailatul Fasha, and Faris Abdullah, 'Konsep Moderasi Beragamadalam Tinjauan Qur'an Hadis', *Bulletin of Islamic Research*, Vol.2 No.1 (2024), h.59

[4]Rizki Mona Dwi Putra and Tria Ocktarizka, '"Inomeurme" Interpretasi Meugang Sebagai Nilai Sosial Masyarakat Aceh Dalam Seni Pertunjukan Komposisi Musik Kontemporer', *Grenek Music Journal*, Vol.12 No.2 (2023), h.191

[5]Diky Novanshah, 'Internalisasi Nilai Tasamuh Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam', *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, Vol.8 No.3 (2022), h.1058

[6]Abdul Rohman, *Konstruksi Fikih Tasamuh Dalam Perspektif Sosiologis Pada Kelompok Keagamaan Islam* (Jakata: Kencana, Juli 2022) h.142.

Pengertian toleransi (tasamuh) mengandung arti saling terbuka, artinya membiarkan atau membawa sesuatu; ruang gerak; kelembutan; dan kesabaran; anggun, sukarela, dan lembut dalam pelaksanaan kehidupan.[7]

Setidaknya ada dua macam tasamuh. Pertama, tasamuh antar sesama manusia muslim yang berupa sikap dan perilaku tolong menolong saling menghargai, saling menyayangi, saling menasehati, dan tidak curiga mencurigai. Kedua, tasamuh terhadap manusia non muslim, seperti menghargai hak-hak mereka selaku manusia dan anggota masyarakat dalam satu negara. Dengan kata lain, toleransi didasarkan atas prinsip-prinsip:

1. bertetangga baik;
2. saling membantu dalam menghadapi musuh bersama;
3. membela mereka yang teraniaya;
4. Saling menasehati, dan
5. menghormati kebebasan beragama.

Untuk mengembangkan sikap toleransi (*tasamuh*) secara umum, dapat kita mulai terlebih dahulu dengan bagaimana kemampuan kita mengelola dan menyikapi perbedaan (pendapat) yang (mungkin) terjadi pada keluarga kita atau pada keluarga/saudara kita sesama muslim. Sikap toleransi dimulai dengan cara membangun kebersamaan atau keharmonisan dan menyadari adanya perbedaan. Dan menyadari pula bahwa kita semua adalah bersaudara, saling pengertian dan pada akhirnya akan bermuara pada sikap toleran. Dalam konteks pendapat dan pengamalan agama, al-Qur'an secara tegas memerintahkan orang-orang mu'min untuk kembali kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (sunnah).[8]

2. Fiqh Aqliyyah

Menurut Abdurrahman didalam jurnal yusnita hasibuan secara bahasa istilah 'aqliyyah berakar dari kata dasar 'aql, yang kemudian dibentuk menjadi bentuk nisbah dengan penambahan huruf ya' sehingga menjadi 'aqliyyah; huruf ya' an-nisbah ini secara morfologis berfungsi untuk mengubah kata benda menjadi kata sifat yang menunjukkan keterkaitan atau kepemilikan sifat tersebut. Dengan demikian 'aqliyyah bermakna sesuatu yang berkenaan dengan akal atau bersifat akal, yaitu menandakan kualitas, karakteristik, atau hubungan yang berhubungan dengan kemampuan berpikir, nalar, dan rasio manusia.[9]

Secara etimologis, pengertian istilah aqliyah merujuk pada segala sesuatu yang mempunyai kaitan atau hubungan dengan akal; ini mencakup berbagai jenis, ragam, dan sifat-sifat yang terkait dengan kemampuan berpikir, penalaran, nalar, serta fungsi rasional manusia secara umum. Dengan kata lain, aqliyah menunjukkan karakteristik atau atribut yang berkenaan dengan aspek intelektual manusia termasuk kategori, bentuk, dan ciri-ciri mental yang mencerminkan kapasitas kognitif dan rasionalitas sehingga istilah ini dipahami sebagai ungkapan yang menunjukkan keterkaitan, keberfungsian, dan manifestasi akal dalam berbagai dimensi pemikiran dan pengetahuan.[10]

Isu SARA dalam Perspektif Sosial-Religius

Isu SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan) di Indonesia telah berkembang menjadi konflik yang dinamis, baik di tingkat lokal maupun global, terutama dalam konteks komunitas Islam. Dinamika konflik ini sering kali dipicu oleh polarisasi yang ditimbulkan oleh aktor politik dan kelompok tertentu yang memanfaatkan sentimen identitas untuk meraih kekuasaan. di Indonesia sering menjadi ajang politisasi identitas, yang memanfaatkan isu SARA untuk memengaruhi pemilih

[7]hana Rizayanti, Waharjani Waharjani, and Djamaluddin Perawironegoro, 'Impelementasi Nilai-Nilai Islam Wasathiyah: Upaya Membangun Sikap Tasamuh Generasi Milenial Dan Generasi Z', *Kontemplasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, Vol.12 No.1 (2024) h.135
[8]Ahmad Sholeh, 'Pemahaman Konsep Tasamuh (Toleransi) Siswa Dalam Ajaran Islam', *J-PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol.1 No.1 (2014), h.106
[9]Yusnita Hasibuan, 'KONSEP KEPRIBADIAN SEORANG MUSLIM', *An-Nahdhah*, Vol.1 No.2 (2019), h.20.
[10]Winda Astuti, *Pembentukan Dan Pemantapan Karakter Anak Berbasis Revolusi Industri* (Guepedia, Juli 2021) h. 45

berdasarkan kesamaan agama atau etnis.[11] Konsekuensi dari politisasi ini tidak hanya berdampak pada pemilu tetapi juga memicu ketegangan sosial di masyarakat, yang akhirnya dapat memengaruhi stabilitas sosial secara keseluruhan.[12]

Dampak dari isu SARA sangat terlihat dalam ukhuwah Islamiyah. Ketika konflik ini mencuat, hubungan antarumat beragama akibat intoleransi menjadi semakin renggang. Dalam konteks ukhuwah Islamiyah, konflik ini memisahkan umat Islam yang seharusnya bersatu dalam ikatan sosial dan spiritual, yang diharapkan mampu membentuk wathaniyah yang kuat. Di sisi lain, kurangnya kerja sama dan saling pengertian di antara umat beragama mendorong munculnya prasangka negatif, yang pada akhirnya menurunkan nilai insaniyah, yaitu penghargaan terhadap kemanusiaan dan hak asasi manusia.[13]

Beberapa faktor yang memicu konflik SARA termasuk politik identitas, fanatisme agama, dan kurangnya literasi fiqh kontemporer. Politika identitas didefinisikan oleh Hakim dan Yunas sebagai strategi di mana aktor politik membangun perpecahan dengan memanfaatkan perbedaan identitas untuk meningkatkan dukungan dari segmen populasi tertentu.[14] Selain itu, fanatisme agama sering kali dipicu oleh interpretasi yang sempit terhadap ajaran agama, Kurangnya literasi fiqh kontemporer mengakibatkan pemahaman yang keliru dan kecenderungan masyarakat untuk mengikuti ajaran tanpa analisis kritis, sehingga merespons perbedaan dengan permusuhan.[15]

Peran Fiqh Tasamuh dalam Menguatkan Ukhuwah

Fiqh tasamuh merupakan konsep penting dalam Islam yang berfokus pada toleransi dan saling menghargai di antara umat beragama. Sebagai landasan untuk membangun kerukunan antarumat beragama, fiqh tasamuh mengajarkan pentingnya menghormati perbedaan keyakinan dan praktik keagamaan. Dalam konteks masyarakat multikultural, penerapan prinsip fiqh tasamuh ini sangat signifikan karena dapat mengurangi ketegangan sosial yang sering kali muncul akibat perbedaan Keyakinan. Melalui penekanan pada maqāṣid as-syarī'ah, fiqh tasamuh menjadikan pengembangan toleransi sebagai sebuah nilai yang dapat diterima dan dibina dalam kehidupan sehari-hari.[16] fiqh tasamuh diidentifikasi sebagai instrumen efektif untuk menciptakan perdamaian di masyarakat yang beragam, dengan peranan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai fasilitator dalam mengedukasi masyarakat tentang prinsip-prinsip tersebut.[17]

Implementasi tasamuh dalam hubungan antaragama dan antarmazhab juga memerlukan pendekatan yang holistik. Pola komunikasi yang efektif memainkan peranan penting dalam memperkuat ukhuwah di antara kalangan berbeda. Para pemuka agama dapat menjadi teladan dalam berkomunikasi, menggunakan berbagai pola komunikasi untuk membangun saling pengertian, serta mengatasi perbedaan pandangan yang mungkin timbul.[18] Dengan memberikan motivasi kepada

[11]Sahrul Pora, Zuly Qodir, and Titin Purwaningsih, 'Menangkal Politik Identitas: Analisis Kemenangan HT-Zadi Pada Pemilihan Bupati Kepulauan Sula Tahun 2015', *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Vol.6 No.1 (2021), h.18

[12]Arsenius Wisnu Aji Patria Perkasa, 'Konflik Sosial Berupa Politisasi Agama Sebagai Sisi Gelap Politik Indonesia', *Deviance Jurnal Kriminologi*, Vol.7 No.1 (2023), h.81

[13]Suwarti and others, 'Penanaman Nilai-Nilai Agama Dan Mempererat Ukhuwah Islamiyah Dengan Silaturahmi', *Jurnal Masyarakat Madani Indonesia*, Vol.1 No.2 (2022), h.78

[14]Andi Ilman Hakim and Novy Setia Yunas, 'Penguatan Nilai-Nilai Pancasila Pada Kelompok Pemuda Dan Perempuan Di Kampung Pancasila', *Surya Abdimas*, Vol.8 No.1 (2024), h.15.

[15]Ratu Nadya Wahuningratna, Muhammad Adiz Wasisto, and Chairun Nisa Zempi, 'Sosialisasi Literasi Politik Bagi Pemilih Pemula Terhadap Indikasi Black Campaign Berbasis Politik Identitas Melalui Sosial Media', *Jurnal Abdimas Ilmiah Citra Bakti*, Vol.5 No.2 (2024), h.311

[16]Fadhil Hidayat Akbar, Farida Lailatul Fasha, and Faris Abdullah, 'Konsep Moderasi Beragamadalam Tinjauan Qur'an Hadis', *Bulletin of Islamic Research*, Vol.2 No.1 (2024), h.59

[17]Rahmatulla and others, 'Fiqh Tasamuh Pada Masyarakat Multikultural Berbasis Maqasid Syar'ah Di Kabupaten Jayapura Provinsi Papua (Studi Analisis Peran MUI)', *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, Vol.6 No.1 (2025), h.142

[18]Ismail Madura Siboro, 'Pola Komunikasi Tokoh Agama Islam Dalam Menjalin Kerukunan Antarumat Beragama Di Jalan Air Bersih Kelurahan Batang Beruh Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi Sumatera Utara', *Aksioreligia*, Vol.2. No.2 (2024), h.65

masyarakat untuk memahami dan mengaplikasikan nilai-nilai tasamuh, mereka dapat menciptakan suasana damai yang menghargai perbedaan .[19]

Penerapan nilai tasamuh secara konkret terlihat dalam kegiatan yang melibatkan banyak pihak, termasuk forum-forum kerukunan antaragama. Kegiatan tersebut tidak hanya membahas isu-isu keagamaan, tetapi juga mendorong dialog tentang cara-cara efektif untuk meredakan ketegangan dan menciptakan kerukunan. Penelitian di Jayapura menunjukkan bahwa keberadaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) berperan penting dalam memfasilitasi dialog lintas agama dan mempromosikan nilai-nilai Pancasila dalam menjaga kerukunan antarumat beragama.[20]

Peran Fiqh Aqliyah dalam Menyikapi Isu SARA

Peran Fiqh Aqliyah dalam menyikapi isu SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan) sangat penting, terutama ketika mempertimbangkan konsep maslahat (manfaat) dan mafsadat (kerugian). Dalam konteks ini, rasionalitas menjadi kunci utama ketika para ulama dan praktisi hukum Islam berusaha menimbang tindakan yang akan diambil. Pendekatan ini diperlukan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya berdasarkan pada teks-teks keagamaan, tetapi juga memperhatikan implikasi sosial dan kemanusiaan yang lebih luas. Sebagai contoh, pemikiran tentang hifdz al-din (perlindungan agama), hifdz al-nafs (perlindungan jiwa), dan hifdz al-makarim (perlindungan nilai moral) menunjukkan pentingnya rasionalitas dalam konteks kontribusi hukum Islam terhadap penyelesaian konflik SARA, yang harus mempertimbangkan peradaban dan harmoni social.[21]

Pendekatan maqashid al-syari'ah dapat dijadikan pijakan dalam fiqh aqaliyyah untuk menangani isu SARA. Dalam konteks ini, maqashid al-syari'ah berfungsi sebagai prinsip dasar yang mengarahkan penerapan hukum Islam sesuai dengan kepentingan publik dan maslahat umat. Pendekatan ini memastikan bahwa hukum tidak hanya berfokus pada ritualitas, tetapi juga pada aspek sosial yang mempromosikan keadilan dan kesejahteraan. Dalam hal ini, Fiqh al-Awlawiyyāt sering kali menjadi jembatan untuk menghubungkan prinsip-prinsip maqashid al-syari'ah dengan kebutuhan masyarakat yang lebih spesifik, seperti dalam hal perbedaan suku dan agama yang bisa memicu konflik.[22]

Studi kasus mengenai penyelesaian konflik SARA menunjukkan pentingnya pendekatan hukum Islam yang bersifat rasional dan mengutamakan maslahat. Misalnya, dalam pembagian harta warisan atau permasalahan sosial lainnya, pendekatan yang diambil bisa mengedepankan dialog dan musyawarah, merujuk pada kaidah-kaidah hukum yang ada untuk mengurangi gesekan di antara kelompok yang berbeda.[23]

Dengan mempertimbangkan peran media massa dan media sosial dalam membentuk opini publik dan mendukung keadilan sosial, pengelolaan isu SARA dapat dilakukan dengan lebih efektif. Media telah terbukti berfungsi sebagai alat komunikasi yang menyebarluaskan informasi dan membantu membangun kesadaran sosial di kalangan masyarakat. Upaya ini sejalan dengan penerapan fiqh aqaliyyah yang mengutamakan maslahat dalam menyikapi isu-isu yang sensitif dan divisif dalam Masyarakat.[24]

Integrasi Tasamuh dan Aqaliyyah dalam Perspektif Fiqh Kontemporer

[19]Rizky Nuriah And Rini Laili Prihatini, 'Strategi Komunikasi Penyuluh Agama Swadaya Dalam Menanamkan Nilai Toleransi Antar Umat Beragama Di Forum Kerukunan Umat Beragama (Fkub) Dki Jakarta', Vol.9 No.2 (2022), h.121

[20]AthoillahIslamy Amirullah, eko Siswanto, Syaiful Wahyudin, 'Pancasila Dan Kerukunan Hidup Umat Beragama: Manifestasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Peran Forum Kerukunan Umat Bergama Kota Jayapura', *Inovatif*, Vol.33 No.1 (2022), h.197.

[21]Muh ibnu sholeh Sholeh, 'Relevansi Dan Tantangan Implementasi Hukum Islam Dalam Konteks Sosial Masyarakat Modern', *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan*, Vol.12 No.1 (2023), h.21

[22]Siti Hajar and Ahmad Zaeni, 'Moderasi Pemahaman Hirarki Maqāshid Al-Syarī'ah Dalam Fikih Pandemi Perspektif Fiqh Al-Awlawiyyāt Studi Fatwa Mui', *Asy-Syari'ah*, Vol.24 No.1 (2022), h.19

[23]Tarmizi, 'Upaya Penyelesaian Konflik Pembagian Harta Warisan Masyarakat Di Indonesia', *Al'Adl : Jurnal Hukum*, Vol.16 No.1 (2024), h.41

[24]Ahmad Aridho and others, 'Peran Media Massa Dalam Membentuk Opini Publik: Demokratisasi Pasca-Reformasi', *IJEDR: Indonesian Journal of Education and Development Research*, Vol.2 No.1 (2024), h.206

Integrasi antara tasamuh (toleransi) dan aqaliyyah (pluralisme) dalam konteks fiqh kontemporer sangat penting untuk menangani tantangan dinamika sosial dan konflik terkait SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan). Fiqh kontemporer yang bersifat dinamis, kontekstual, dan solutif membutuhkan penerapan prinsip-prinsip maqashid syariah yang tidak hanya menjalankan hukum agama, tetapi juga memberikan maslahat bagi masyarakat. pendekatan maqashid syariah dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, sehingga penerapan hukum-hukum Islam tetap relevan dalam situasi saat ini.[25]

Sinergi antara tasamuh dan aqaliyyah, jika diterapkan secara konsisten, dapat berfungsi sebagai alat efektif untuk meredam konflik SARA. Dalam konteks masyarakat plural, sikap toleransi tidak hanya membantu menjaga kerukunan antar kelompok, tetapi juga memperkuat nilai-nilai persatuan dalam keragaman. peran sikap tasamuh sangat krusial untuk mendorong generasi sekarang ini agar mampu menghargai dan menghormati perbedaan. Dengan mengadopsi sikap wasathiyah, umat Islam dapat menghadirkan moderasi yang diperlukan dalam menghadapi perbedaan pendapat, sehingga potensi konflik dapat diminimalisasi.[26]

Penguatan ukhuwah (persaudaraan) berbasis pada nilai-nilai Islam juga menjadi strategi vital untuk mendukung harmonisasi dalam masyarakat. Prinsip-prinsip seperti tawasuth (jalan tengah), tasamuh (toleransi), dan tawazun (keseimbangan) dapat digunakan untuk mengembangkan kerangka kerja dalam meningkatkan solidaritas di antara berbagai kelompok dalam Masyarakat.[27]

SIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa meningkatnya isu SARA di Indonesia menjadi tantangan besar bagi persatuan masyarakat multikultural. Untuk menjawab tantangan tersebut, fiqh kontemporer menghadirkan pendekatan tasamuh (toleransi) dan aqaliyyah (rasionalitas) sebagai fondasi penting dalam memperkuat ukhuwah Islamiyah, wathaniyah, dan insaniyah. Fiqh tasamuh berperan sebagai instrumen yang menumbuhkan sikap saling menghargai antaragama dan antaretnis, sekaligus mengurangi potensi konflik melalui nilai-nilai maqāṣid al-syarī‘ah. Sedangkan fiqh aqaliyyah menekankan rasionalitas dalam mempertimbangkan maslahat dan mafsadat, sehingga penyelesaian persoalan SARA dapat dilakukan secara adil, kontekstual, dan solutif.

Integrasi kedua pendekatan ini dalam perspektif fiqh kontemporer melahirkan paradigma hukum Islam yang dinamis, aplikatif, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Fiqh tasamuh membangun jembatan komunikasi yang harmonis antarumat, sementara fiqh aqaliyyah menghadirkan solusi berbasis *maqāṣid al-syarī‘ah* yang mendorong terciptanya keadilan sosial. Sinergi keduanya tidak hanya meneguhkan ukhuwah di level teoritis, tetapi juga nyata dalam praktik sosial, seperti peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan media dalam menjaga kerukunan serta mengedukasi masyarakat.

Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan ukhuwah melalui tasamuh dan aqaliyyah merupakan strategi penting dalam meredam konflik SARA dan membangun masyarakat yang inklusif serta harmonis.

REFERENSI

Akbar, F. H., Fasha, F. L., & Abdullah, F. (2024). Konsep moderasi beragama dalam tinjauan Qur’an Hadis. *Bulletin of Islamic Research, 2*(1), 59–67.

[25]Muhaki Muhaki and Husein Aziz, ‘Maqashid Al-Syari‘Ah Sebagai Instrumen Pembaruan Fiqh Sosial Kontemporer’, *Al-Ibrah : Jurnal Pendidikan Dan Keilmuan Islam*, Vol.9 No.2 (2024), h.126

[26]hana Rizayanti, Waharjani, and Djamaluddin Perawironegoro, ‘Impelementasi Nilai-Nilai Islam Wasathiyah: Upaya Membangun Sikap Tasamuh Generasi Milenial Dan Generasi Z’, *Kontemplasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, Vol.12 No.1 (2024) h.135

[27]Nendi Sahrul Mujahid, ‘Prinsip-Prinsip Nahdlatul Ulama Dan Urgensinya Dalam Tantangan Internasional’, *Al-Fiqh*, Vol.1 No.1 (2023), h.20

Amirullah, A., Siswanto, E., Wahyudin, S., & Islamy, A. (2022). Pancasila dan kerukunan hidup umat beragama: Manifestasi nilai-nilai Pancasila dalam peran Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Jayapura. *Inovatif, 33*(1), 197–210.

Aridho, A., Situmeang, T. A., Tinambunan, D. R., Ramadhani, K. N., Lase, M. W., & Ivanna, J. (2024). Peran media massa dalam membentuk opini publik: Demokratisasi pasca-reformasi. *IJEDR: Indonesian Journal of Education and Development Research, 2*(1), 206–214.

Astuti, W. (n.d.). *Pembentukan dan pemantapan karakter anak berbasis revolusi industri*. Guepedia.

Rohman, A. (2022). *Konstruksi fikih tasamuh dalam perspektif sosiologis pada kelompok keagamaan Islam*. Prenada Media.

Hajar, S., & Zaeni, A. (2022). Moderasi pemahaman hirarki maqāṣid al-syarī'ah dalam fikih pandemi perspektif fiqh al-awlawiyyāt: Studi fatwa MUI. *Asy-Syari'ah, 24*(1), 19–34.

Hakim, A. I., & Yunas, N. S. (2024). Penguatan nilai-nilai Pancasila pada kelompok pemuda dan perempuan di Kampung Pancasila. *Surya Abdimas, 8*(1), 15–23.

Hasibuan, Y. (2019). Konsep kepribadian seorang Muslim. *An-Nahdhah, 1*(2), 20–30.

Muhaki, M., & Aziz, H. (2024). Maqāṣid al-syarī'ah sebagai instrumen pembaruan fiqh sosial kontemporer. *Al-Ibrah: Jurnal Pendidikan dan Keilmuan Islam, 9*(2), 126–138.

Mujahid, N. S. (2023). Prinsip-prinsip Nahdlatul Ulama dan urgensinya dalam tantangan internasional. *Al-Fiqh, 1*(1), 20–29.

Novanshah, D. (2022). Internalisasi nilai tasamuh dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. *Jurnal Educatio FKIP UNMA, 8*(3), 1058–1066.

Nuriah, R., & Prihatini, R. L. (2022). Strategi komunikasi penyuluh agama swadaya dalam menanamkan nilai toleransi antar umat beragama di Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) DKI Jakarta. *Jurnal Penyuluhan, 9*(2), 121–146.

Perkasa, A. W. A. P. (2023). Konflik sosial berupa politisasi agama sebagai sisi gelap politik Indonesia. *Deviance: Jurnal Kriminologi, 7*(1), 81–90.

Pora, S., Qodir, Z., & Purwaningsih, T. (2021). Menangkal politik identitas: Analisis kemenangan HT–Zadi pada pemilihan Bupati Kepulauan Sula tahun 2015. *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 6*(1), 18–30.

Putra, R. M. D., & Ocktarizka, T. (2023). "Inomeurme": Interpretasi meugang sebagai nilai sosial masyarakat Aceh dalam seni pertunjukan komposisi musik kontemporer. *Grenek Music Journal, 12*(2), 191–203.

Rahman, A., Ahmadin, A., & Rifal, R. (2021). Peran strategis Nahdlatul Ulama dalam penguatan nasionalisme kemanusiaan untuk menangkal radikalisme. *Jurnal Artefak, 8*(2), 97–108.

Rahmatulla, M. B., Akmal, A. M., Syamsuddin, D., & Supardin, S. (2025). Fiqh tasamuh pada masyarakat multikultural berbasis maqāṣid syarī'ah di Kabupaten Jayapura Provinsi Papua (Studi analisis peran MUI). *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam, 6*(1), 142–154.

Rizayanti, H., Waharjani, W., & Perawironegoro, D. (2024). Implementasi nilai-nilai Islam wasathiyah: Upaya membangun sikap tasamuh generasi milenial dan Generasi Z. *Kontemplasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin, 12*(1), 135–148.

Sholeh, A. (2014). Pemahaman konsep tasamuh (toleransi) siswa dalam ajaran Islam. *J-PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam, 1*(1), 106–116.

Sholeh, M. I. (2023). Relevansi dan tantangan implementasi hukum Islam dalam konteks sosial masyarakat modern. *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan, 12*(1), 21–33.

Siboro, I. M. (2024). Pola komunikasi tokoh agama Islam dalam menjalin kerukunan antarumat beragama di Jalan Air Bersih Kelurahan Batang Beruh Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi Sumatera Utara. *Aksioreligia, 2*(2), 65–75.

Suwarti, S., Aziz, S., Zulafwan, Z., Willyansah, W., Wulandari, D., & Hafsah, H. (2022). Penanaman nilai-nilai agama dan mempererat ukhuwah Islamiyah dengan silaturahmi. *Jurnal Masyarakat Madani Indonesia, 1*(2), 78–88.

Tarmizi, T. (n.d.). Upaya penyelesaian konflik pembagian harta warisan masyarakat di Indonesia. *Al' Adl: Jurnal Hukum, 16*(1).

Wahuningratna, R. N., Wasisto, M. A., & Zempi, C. N. (2024). Sosialisasi literasi politik bagi pemilih pemula terhadap indikasi black campaign berbasis politik identitas melalui sosial media. *Jurnal Abdimas Ilmiah Citra Bakti, 5*(2), 311–320.

Yenuri, A. A., Islamy, A., Aziz, M., & Muhandy, R. S. (2021). Paradigma toleransi Islam dalam merespons kemajemukan hidup di Indonesia. *POROS ONIM: Jurnal Sosial Keagamaan, 2*(2), 142–154.